

**PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,  
DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX  
AVOIDANCE**

**Putu Rista Diantari<sup>1</sup>  
IGK Agung Ulupui<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
e-mail: [puturistadiantari@gmail.com](mailto:puturistadiantari@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) perusahaan yaitu pembayaran pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Sampel pada penelitian ini terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang berjumlah 44 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

**Kata kunci:** *Tax Avoidance*, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of the audit committee, the proportion of independent directors, and the proportion of institutional ownership against tax avoidance and firm size as a control variable. In this study, tax avoidance is measured using the effective cash tax rate (CETR) companies are paying taxes divided by income before income taxes. Samples consist of manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period from 2012 to 2014 totaling 44 companies. This study uses nonprobability sampling using purposive sampling technique. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. Research results indicate that the audit committee and the proportion of independent commissioners negatively affect tax avoidance, the proportion of institutional ownership has no effect on tax avoidance, and firm size as a control variable positive effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Tax Avoidance, Audit Committee, Independent Commissioner, Institutional Ownership, Company Size*

## **PENDAHULUAN**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, dari Rp 1.793,6 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.489,3 triliun berasal dari penerimaan pajak. Mengingat betapa besarnya penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia harus meningkatkan langkah optimalisasi penerimaan pajak demi memaksimalkan penerimaan atas sektor pajak.

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan

perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Hal inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Selain itu, salah satu penyebab ketidaksenangan wajib pajak untuk membayar pajaknya dipengaruhi sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sehingga adanya keinginan perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Jacob (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak dalam PPh Pasal 21.

Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen

suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance* (CG) untuk meminimalisasi risiko bisnis yang terjadi. Masalah *corporate governance* (CG) ini mulai muncul di Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1998. Menurut Irawan dan Farahmita (2012) terdapat survei yang menunjukkan bahwa Indonesia di tahun 2002 pernah menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan, dan transparansi serta peran dewan direksi.

Investor maupun pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktik *corporate governance* (CG). Peran *corporate governance* (CG) sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* (CG) diharapkan mempunyai kinerja yang baik dan efisien. Dengan diterapkannya *corporate governance* (CG) dapat memberikan perlindungan efektif bagi para *stakeholder*. Selain itu, penerapan *corporate governance* (CG) juga bertujuan untuk meminimumkan masalah keagenan. Masalah keagenan merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan, sehingga diperlukan sistem *corporate governance* (CG)

(Hidayanti, 2013). Perusahaan dengan penerapan *corporate governance* (CG) yang baik akan menjembatani kepentingan pemegang saham dan manajer.

*Corporate governance* (CG) memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan, tetapi di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* (CG) dalam suatu perusahaan (Winata, 2014). Ketika dinamika *corporate governance* (CG) tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penerapan *corporate governance* (CG) dalam menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Sehingga akan timbul peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Menurut Fadhilah (2014) mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* (CG) ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada

komite audit, proporsi dewan komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010). Pada prinsipnya, tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2014). Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi.

Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* (CG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum dan Zulaikha, 2013). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat

meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*. Menurut Reza (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Calvin (2015) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Harto & Puspita, 2014). Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen dan Meckling, 1976).

Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR). Berbeda dengan penelitian

yang dilakukan Meilinda dan Cahyonowati (2013) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salbi dan Noor (2012) menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pada setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik-konflik antara pihak-pihak yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Maka dari itu didalam perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Wien,2010).

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan

kepemilikan manajerial. Menurut penelitian yang dilakukan Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Meiza (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Winata (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai *tax avoidance* dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrolnya. Selain itu, *tax avoidance* merupakan permasalahan yang sangat rumit dan unik, dimana disatu sisi *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi disisi lain *tax avoidance* dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Pemilihan perusahaan manufaktur didasari atas pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur aktivitas usahanya sebagian besar dengan perpajakan, perusahaan manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak negara terbesar selain industri pertambangan, keuangan dan perkebunan. Selain itu perusahaan manufaktur beberapa kali masuk sebagai wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, karena berdasarkan survei pada tahun 2012 terdapat 4000 perusahaan perusahaan penanaman modal asing yang melaporkan pajaknya namun tidak memiliki besaran pajak yang

terhutang karena mengalami kerugian selama tujuh (7) tahun berturut-turut dan perusahaan tersebut bergerak dibidang manufaktur (Prakoso, 2014). Berdasarkan latar belakang tersebut maka diangkat penelitian pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Selain itu, komite audit juga berfungsi dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum dan Zulaikha, 2013). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Sejak direkomendasikan *corporate governance* (CG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* (CG) perusahaan publik. Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak (Puspita, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) menemukan bahwa jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang maka akan meningkatkan tindakan manajemen melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012), dan Dewi dan Jati (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance*, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya aktivitas *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Winata (2014) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* dengan menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit yang ada dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

H<sub>1</sub>: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance*.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian yang dilakukan Nurafimida (2011) dinyatakan bahwa pengaruh dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk dari mekanisme peningkatan *corporate governance* (CG).

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan

penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menyatakan terdapat hubungan positif antara komisaris independen dengan *effective tax rates* (ETR) dengan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dilakukan agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan *stakeholder*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, jika komisaris independen mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya aktivitas *tax avoidance*.

Jadi dapat disimpulkan dengan adanya komisaris independen yang baik maka akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu semakin baik proporsi komisaris independen maka semakin menurun praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

H<sub>2</sub>: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi (Fadhilah,

2014). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishny (1997) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*.


Menurut Nurindah (2013) perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Hasil penelitian Fadhilah (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*.

H<sub>3</sub>: Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang

bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:13). Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya.



**Gambar 1. Desain Penelitian**

*Sumber:* data sekunder diolah, (2016)

Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014, dengan mengunduh laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang diakses melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit, proporsi komisaris independen, proporsi kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014.

Variabel dependen (variabel terikat), merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:59).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan usaha untuk meminimalisasi besarnya pembayaran pajak yang masih dalam batas ketentuan undang-undang perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. Menurut Dyreng *et al.* (2010) variabel ini dihitung dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) yaitu pembayaran pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

Variabel independen (variabel bebas), merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya, atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komite audit, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Keberadaan komite audit di dalam suatu perusahaan diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern suatu perusahaan. Dalam penelitian ini komite audit akan di ukur dengan menggunakan rasio yaitu jumlah komite audit diluar komisaris independen dibagi dengan jumlah komite adit dalam perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat menunjang efektivitas dalam perusahaan dan monitoring yang dilakukan oleh manajer. Proporsi komisaris independen dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio komisaris independen dibagi dengan total seluruh dewan komisaris. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusional. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio kepemilikan saham institusional dibagi total saham yang beredar.

Variabel kontrol, merupakan variabel yang dapat dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Pengukuran ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung *Log* total aset yang dimiliki perusahaan (De Goerge *et al.*, 2013).

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2013:23). Data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2013:23). Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif, data kualitatif dalam penelitian ini adalah daftar perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 dan profil perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang telah dikumpulkan dan telah diolah oleh pihak-pihak terkait sehingga dapat digunakan untuk kepentingan analisis data (Sugiyono, 2013:129). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta laporan arus kas dan laporan tahunan pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 dengan mengunduh situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Sampel adalah jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Sampel penelitian ini dilakukan dengan metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:122).

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang berjumlah 142 perusahaan. Sejumlah perusahaan tersebut akan diseleksi kembali dengan metode *purposive sampling* yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga sampel yang dipilih mewakili populasi yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Hasil Pemilihan Sampel**

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014		142
Dikurangi :		
1	Perusahaan dengan data yang tidak lengkap atau perusahaan yang dimaksud tidak menyajikan informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ingin diteliti	4
2	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan pada periode 2012-2014 dan tidak menyajikan dalam mata uang rupiah	41
3	Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2012-2014	25
4	Perusahaan yang memiliki nilai CETR > 1	24
5	Perusahaan yang memiliki persentase komisaris independen kurang dari 30%	4
<b>Jumlah Sampel Penelitian</b>		<b>44</b>
<b>Jumlah Observasi 2012-2014</b>		<b>132</b>

*Sumber:* Data sekunder diolah, (2016)

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi *non partisipan*, yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan dimana peneliti tidak terlihat secara langsung dalam aktivitas, tetapi hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2013:405). Adapun pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada data laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang bersumber dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta buku-buku dan jurnal yang terkait untuk dijadikan referensi penelitian.

Analisis regresi linear berganda dipergunakan untuk mengetahui ketergantungan suatu variabel dependen hanya pada satu variabel independen dengan atau tanpa variabel moderator, serta untuk mengetahui ketergantungan satu variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis ini digunakan mengetahui pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional pada *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut (Suyana, 2011:77).

$$CETR = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 DKI + \beta_3 INSIT + \beta_4 SIZE + \epsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- CETR : *Tax avoidance*
- $\alpha$  : Konstanta
- KA : Komite audit
- DKI : Proporsi komisaris independen
- INSIT : Proporsi kepemilikan institusional
- SIZE : Ukuran perusahaan
- $\epsilon$  : Error

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan nilai maksimum-minimum masing-masing variabel yang akan diteliti. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, komite audit, proporsi komisaris independen, proporsi kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	132	0,001	0,763	0,29467	0,120394
KA	132	0,333	0,750	0,63571	0,103248
DKI	132	0,300	0,750	0,37132	0,069312
INSIT	132	0,322	0,982	0,68348	0,157587
SIZE	132	10,978	14,787	12,34998	0,882578
Valid N	132				

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

*Tax avoidance* yang diproksikan dengan *cash effective tax rates* (CETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 rata-rata sebesar 0,29467 dengan standar deviasi sebesar 0,120394. Perusahaan yang memiliki *cash effective tax rates* (CETR) terkecil adalah PT Akasha Wira Internasional Tbk pada tahun observasi 2012 yaitu sebesar 0,001. Perusahaan yang memiliki *cash effective tax rates* (CETR) terbesar adalah PT Nusantara Inti Corpora Tbk pada tahun observasi 2014 yaitu sebesar 0,763.

Variabel bebas komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 0,63571 dengan standar deviasi sebesar 0,120396. Perusahaan yang memiliki komite audit terkecil adalah PT Holcim Indonesia Tbk, PT Tirta Mahakam Resources Tbk, PT Tempo Scan Pasific Tbk, dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yaitu sebesar 0,333. Perusahaan yang memiliki komite audit terbesar adalah PT Asahimas Flat Glass Tbk, PT Astra Internasional Tbk, dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yaitu sebesar 0,750.

Variabel bebas proporsi komisaris independen memiliki rata-rata sebesar 0,37132 dengan standar deviasi sebesar 0,069312. Perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen terkecil adalah PT Indo Acidatama Tbk dan PT Astra Otoparts yaitu sebesar 0,300. Perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen terbesar adalah PT Tempo Scan Pasific Tbk yaitu sebesar 0,750 pada tahun observasi 2014.

Variabel bebas proporsi kepemilikan institusional memiliki rata-rata sebesar 0,68348 dengan standar deviasi sebesar 0,157587. Perusahaan yang memiliki

proporsi kepemilikan institusional terkecil adalah PT Lionmesh Prima Tbk yaitu sebesar 0.322. Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan institusional terbesar adalah PT HM Sampoerna Tbk yaitu sebesar 0,982.

Variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki rata-rata sebesar 12,34998 dengan standar deviasi sebesar 8,882578. Perusahaan yang dimiliki ukuran perusahaan terkecil adalah PT Kedaung Indah Can Tbk yaitu sebesar 10,978 pada tahun observasi 2012. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan terbesar adalah PT Tirta Mahakam Resources Tbk yaitu sebesar 14,787 pada tahun observasi 2012.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandar dize d Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant	0,216	0,182		1,184	0,238
KA	-0,466	0,095	-0,399	-4,892	0,000
DKI	-0,276	0,133	-0,159	-2,080	0,039
INSIT	0,101	0,059	0,132	1,715	0,089
SIZE	0,033	0,011	0,243	2,991	0,003

*Sumber:* data sekunder diolah, (2016)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Tabel 4.**  
**Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig
Konstanta	0,216	1,184	0,238
Komite Audit (KA)	-0,466	-4,892	0,000
Proporsi Komisaris Independen (DKI)	-0,276	-2,030	0,039
Proporsi Kepemilikan Institusional (INSIT)	0,101	1,715	0,089
Ukuran Perusahaan (SIZE)	0,033	2,991	0,003
<b>R. Square = 0,350</b>		<b>F = 17,717</b>	
<b>Adj. R. Square = 0,330</b>		<b>Sig = 0,000</b>	

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

$$CETR = 0,216 - 0,466KA - 0,276DKI + 0,101INSIT + 0,033SIZE + \epsilon \dots \dots (2)$$

Nilai konstanta sebesar 0,216 menunjukkan bahwa jika komite audit (KA), proporsi komisaris independen (DKI), kepemilikan institusional (INSIT), dan ukuran perusahaan (SIZE) tidak ada atau bernilai nol, maka besarnya tingkat *tax avoidance* (CETR) perusahaan adalah sebesar 0,216. Nilai koefisien  $\beta_1 = -0,466$  menunjukkan bahwa jika komite audit (KA) mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi penurunan tingkat *tax avoidance* (CETR) yang dilakukan perusahaan sebesar 0,466% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_2 = -0,276$  menunjukkan bahwa jika proporsi komisaris independen (DKI) mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi penurunan tingkat *tax avoidance* (CETR) yang dilakukan perusahaan sebesar 0,276% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_3 = 0,101$  menunjukkan bahwa jika proporsi kepemilikan institusional (INSIT) mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan tingkat *tax avoidance* (CETR) yang dilakukan perusahaan sebesar

0,101% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_4 = 0,033$  menunjukkan bahwa jika ukuran perusahaan (SIZE) mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan terjadi penurunan tingkat tingkat *tax avoidance* (CETR) yang dilakukan perusahaan sebesar 0,033% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien regresi komite audit sebesar -0,446 dengan tingkat signifikansi variabel sebesar 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012), Dewi dan Jati (2014), Maharani (2014), dan Pohan (2008) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang. Apabila jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* (GCG) didalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan

keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan. Sehingga dapat diketahui bahwa komite audit yang ada pada perusahaan di Indonesia telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan sesuai dengan prinsip *corporate governance* (CG).

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien regresi proporsi komisaris independen sebesar -0,276 dengan tingkat signifikansi variabel sebesar 0,039 yang lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  sehingga  $H_2$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Pohan (2008) dan Sari (2014) bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah praktik *tax avoidance*. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen)

dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun.

Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya *tax avoidance*. Secara aktif komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan mengurangi risiko seperti rendahnya kepercayaan investor.

Hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) dalam penelitian ini adalah proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,101 dengan tingkat signifikansi 0,089 yang lebih besar dari  $\alpha=0,05$  sehingga H<sub>3</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Proporsi kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, memiliki arti bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peran penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Fadhillah (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,033 dengan tingkat signifikansi 0,003. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Darmawan (2014) dan Calvin (2015) yang menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Teori kekuasaan politik menyatakan bahwa perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan *tax avoidance* agar mencapai penghematan beban pajak yang lebih optimal karena memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan *tax avoidance*.

Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar akan menyebabkan laba meningkat dan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Kondisi tersebut disebabkan karena laba yang besar akan menyebabkan jumlah beban pajak yang besar pula. Perusahaan besar memiliki aktivitas operasi yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga sumber daya yang dimiliki akan lebih besar dan memiliki kualitas yang lebih unggul dimana perusahaan akan lebih mudah untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum. Perusahaan berskala besar akan memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan simpulan di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah untuk manajemen perusahaan diharapkan lebih memperhatikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil terkait dengan keputusan perpajakannya. Misalnya terkait peraturan BEI mengenai komite audit dan peraturan OJK mengenai komisaris independen. Untuk pemerintah diharapkan agar fiskus lebih meningkatkan pengawasan atau *monitoring* terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya.

## REFERENSI

- Annisa, N.A., L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8 (2): 123-136. Universitas Sebelas Maret.
- Ardyansah, Danis dan Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (2): 1-9.
- Dewi, Kristiana Ni Nyoman dan Jati, Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6 (2): 249-260.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di

- Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2 (1).
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (2): 1-10.
- Hidayanti, AN dan H. Laksiko. 2013. Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Jacob, Fatoki Obafemi FCA. 2014. An Emperical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development, 5 (18): 22-27.
- Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. Theory of The Firm : Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4).
- Khurana, I.K., and W.J Moser. 2009. *Institusional Ownership and Tax Aggressiveness*.
- Maharani, Dyah Putri. 2015. Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris terhadap Perusahaan yang Tercatat di Indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Meilinda dan Cahyonowati. 2013. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (3): 1-14.
- Meiza, Randi. 2015. Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance dan Defereed Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Padang*, 3 (1).
- Nuraffimida, Ayu Anissa. 2011. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Nurindah, Wahyu Utami. 2013. Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perataan Laba Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi xvii*. 22-27 September 2014. Mataram, Indonesia, h: 1-27.

- Raharjo, Arko Soni dan Daljono. 2014. Pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan dan Indeks Corporate Governance Terhadap Asimetri Informasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (3): 1.
- Reza, Faisal. 2012. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Salbi, Nurshmini dan Noor Md Rohaya. 2012. Tax Planning and Corporate Governance. *Proceeding Internasional Conference on Business and Economic Bandung*.
- Sari, Gusti Maya. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(3).
- Shleifer, Andrei dan Robert W.Vishny. 1997. A Survey Of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52 (1): 35-55.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Suyana Utama, Made.2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Edisi Ketiga. Diklat Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Winata, Fenny. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1): 1-11.
- Ying, Zing. 2011. Ownership Structure, Board Characteristic, and Tax Aggressive. Thesis of Liganan University.